



SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 31-K /PMT.III/BDG/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marsudi Tawakal
Pangkat / NRP : Pratu / 31050927651286
Jabatan : Ta Ambulan
Kesatuan : Denkesyah 07.04.05 Kendari
Tempat / tanggal lahir : Kab. Muna, 14 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lastarda Lr. Tekukur Kel. Kambu Kec. Mokowau Kota Kendari.

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 hari sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Penetapan Penahan Nomor : TAP/178-K/PM.III-16/AD/2013 tanggal 5 Pebruari 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak /153 /X/2012 tanggal 25 Oktober 2012

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 2000 sebelas sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan sekarang di Jl. MT.Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Keslap di Jakarta Timur dan setelah selesai ditempatkan di Kesdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Denkesyah 07.04.05 Kendari sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 310509276651286.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Ani melalui kesatuan di Kendari pada tanggal 9 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/1/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Ani.

c. Bahwa dua hari setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Ani tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 05.00 Wita Saksi Ani mendatangi tempat kost Terdakwa di kamar 3 di Lr. Pelangi Kampus Unhalu Sultra selanjutnya Saksi Ani melihat dari lubang kunci/pintu bawah pintu kalau Terdakwa sedang tidur bersama dengan perempuan lain A.n. Saksi Asfarni lalu Saksi Ani mengetuk pintu kamar kost secara berulang kali, namun pintu kamar kost tidak dibuka sehingga Saksi Ani kembali ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Tim Intelrem 143/HO.

d. Bahwa setibanya Saksi Ani di rumah selanjutnya Saksi Ani melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar rumah Saksi Ani maka Saksi Ani tidak jadi melapor ke Tim Intelrem 143/HO sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Ani mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi Ani, Terdakwa tinggal di rumah kost di Lr. Pelangi Kampus Unhalu Sultra sedangkan Saksi Ani tinggal di rumah orang tuanya di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.

e. Bahwa Terdakwa selama tidak tinggal serumah dengan Saksi Ani tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Ani, namun Terdakwa pernah sekali memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ani pada tanggal 10 Februari 2011 tetapi selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Ani sampai dengan sekarang.

f. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara dugaan Perzinahan di Aula Anoa Korem 143/HO Kendari Sultra pada hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan 28 September 2011 dan dalam persidangan tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup untuk kembali menjalin hubungan dengan Sdri. Ani (isteri sahnya) dan tidak lagi berhubungan dengan Sdri. Asfarni yang ditandatangani baik oleh Terdakwa maupun Sdri. Asfarni serta bersedia menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun Terdakwa mengingkari pernyataannya tersebut dan tidak menjalankan kewajibannya selaku Suami dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

g. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya selaku Suami dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Ani dikarenakan Terdakwa diduga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Asfarni yang seharusnya Terdakwa selaku suami wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melindungi dan memenuhi kebutuhan dari Saksi Ani dan keluarganya.

h. Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Saksi Ani selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan ke Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa Pratu Marsudi Tawakkal NRP 31050927651286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)," sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Pratu Marsudi Tawakkal NRP 31050927651286 dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q.TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1). Satu lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/1/2011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakal dengan Ani.

2) Satu lembar foto kopi surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.

Tetap dilekatkan berkas perkara.

d. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 178-K/PM.III-16/ AD /XI/2012 tanggal 5 Pebruari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marsudi Tawakal Pratu NRP. 31050927651286, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakal dengan Ani.
- 2) 1 (satu) lembar Surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/178-K/PM.III-16/AD/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013.
3. Memori banding Oditur Militer tanggal 11 Pebruari 2013.
4. Kontra memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa bulan Maret 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer mengajukan keberatan mengenai diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu disesuaikan dengan tuntutan Oditur Militer dengan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dipecat dari dinas militer c.q TNI AD dengan alasan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa dengan saksi-1 hingga sekarang ini Terdakwa hanya mempermainkan harkat saksi-1 sebagai seorang isteri yang sepatutnya Terdakwa lindungi.

2. Terdakwa tidak pernah memperbaiki diri meskipun pernah diadukan dalam perkara perzinahan dengan Sdri. Afriani, tetapi dengan kerelaan hati saksi-1 mancabut pengaduannya dengan maksud agar Terdakwa berubah sifat dan perilakunya.
3. Terdakwa tidak pernah berniat untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan saksi-1.
4. Terdakwa telah mengingkari surat pernyataan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Saksi-1. Dan karena pernyataan tersebut dibuat di depan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara perzinahan Terdakwa tersebut, maka terkesan Terdakwa telah membohongi orang lain, terutama Saksi-1 dan Majelis Hakim pada saat itu.
5. Terdakwa selaku Kepala Keluarga tidak mampu meyakinkan Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-5.
6. Sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Oditur Militer mohon kepada Majelis Tingkat Banding perlu menyesuaikan dengan tuntutan yakni menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hubungan suami istri antara Terdakwa/Termohon Banding dengan saksi-1/sdri. Ani pada tanggal 9 Juni 2011 Pratu Marsudi Tawakal menikah secara resmi dengan Saksi-1 Ani di rumahnya di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011. Setelah Saksi-1 resmi menjadi istri sah, Terdakwa telah meninggalkannya sejak tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang, dan Terdakwa pernah satu kali memberikan uang kepada istrinya pada tanggal 10 Pebruari 2011 Rp. 500.000,- setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir (biaya hidup, perawatan) maupun bathin kepada istrinya. Penyebab sehingga rumah tangga Terdakwa dan sdri. Ani tidak rukun adalah Sdri. Ani menduga suaminya telah berselingkuh dengan perempuan lain A.n Sdri. Asfarni, sehingga Sdri. Ani keberatan dan mengadakan suaminya hingga Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sdri. Ani tidak mematuhi Terdakwa sebagaimana suami yang mengajak istrinya untuk ikut dengannya di rumah pribadi Terdakwa dan tidak lagi tinggal bersama orang tua saksi-1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saksi-1 tidak mempunyai iktikad baik untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara logika dan akal sehat, bagaimana bisa memperhatikan perubahan apabila antara Terdakwa dan saksi-1(sdri. Ani) tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana yang dilindungi oleh UU dalam Pasal 31 ayat 3 Jo Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1994.

Saks-1 masih dibawah aturan orang tua saksi-1 dibuktikan dengan serta merta pelaporan kembali untuk kedua kalinya melalui jalur hukum bukan penyelesaian dengan diskusi suami istri.

Segala sesuatu pembuktian adalah didasari dengan keyakinan namun saksi-1 tidak yakin terhadap suaminya sendiri. Apabila saksi-1 memberikan kesetiaan, kesabaran dan kepatuhan kepada suami maka segalanya termasuk kepercayaan yang membuahkan keyakinan akan tercipta dan hubungan suami istri akan baik-baik saja berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dan menghargai setinggi-tingginya terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa hal ini sangat sesuai dengan ketentuan hukum acara termasuk aspek kajian yuridis secara formil maupun materiil. Selain itu, pertimbangan hukum semakin sempurna dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan karena telah memuat asas keadilan, sosial budaya, perikemanusiaan, kepentingan militer dan kepastian hukum. Hal-hal yang meringankan tersebut antara lain :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk menjadi pribadi yang baik.
- Terdakwa melaksanakan tugas sebagai prajurit Dankesyah 07.04.05 Kendari dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah dipertimbangkan secara hukum oleh Judex Factie dengan tepat, jelas dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana a quo. Sehingga putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara Distinctive thinking (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n Pratu Marsudi Tawakal. Juga terhadap unsure-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Judex Factie karena pertimbangan hukum Judex Factie benar, tepat dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, sebab Judex factie) dalam hal ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lagi.

- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 178-K/PM.III-16/AD/XI/2012 tanggal 5 Pebruari 2013, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan yang menyertai perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menguatkan seluruhnya Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 178-K/PM III-16/AD/XI/2012 tanggal 5 Pebruari 2013 sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP. 524422.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan III-16 Makassar Nomor : 178-K/PM.III-16/AD/XI/2012 tanggal 5 Pebruari 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH,MH Kolonel Chk Nrp 33391 sebagai Hakim Ketua, serta Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk Nrp 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Surya Saputra, SH kapten Chk Nrp 21930028680274 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Deddy Suryanto, SH,MH
Kolonel Chk NRP 33391

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
ttd		ttd	
Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp 10537/P		Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk nrp 33653	
Panitera			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)